



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/219 /III.11/HK/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN STUDI PEMBANGUNAN SEKOLAH UNGGULAN DAN MASTER PLAN PENDIDIKAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2005

- Menimbang**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Lampung, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Lampung adalah melaksanakan Studi Pembangunan Sekolah Unggulan dan Penyusunan Master Plan Pendidikan;
 - b. bahwa sehingga dengan maksud huruf a tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib dan lancar berdaya guna dan berhasil dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Studi Teknis Pembangunan Sekolah Unggulan dan Master Plan Pendidikan Provinsi Lampung serta menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat**
- 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tk.I Lampung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 - 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
 - 7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Provinsi Lampung Tahun 2004 – 2009;
 - 9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.
- Memperhatikan**
- 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/019/B.VI/HK/2005 tanggal 25 Januari 2005, tentang Penunjukan Penanggung Jawab Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas APBD Provinsi Lampung 2005;
 - 2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/087/B.VI/HK/2005 tanggal 18 Maret Tahun 2005 tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan**
PERTAMA : Membentuk Tim Penyusunan Studi Pembangunan Sekolah Unggulan dan Master Plan Pendidikan Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini .
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. Memberikan arahan dan masukan bagi penyusunan Studi Pembangunan Sekolah Unggulan di Kabupaten Lampung Tengah dan Penyusunan Master Plan Pendidikan Provinsi Lampung ;
 - b. Menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk Teknis Pembangunan Sekolah Unggulan dan Penyusunan Master Plan Pendidikan Provinsi Lampung;
 - c. Mempersiapkan bahan-bahan Penyusunan Studi Pembangunan Sekolah Unggulan di Kabupaten Lampung Tengah dan Master Plan Pendidikan Provinsi Lampung;
 - d. Memberikan penilaian terhadap hasil penyusunan Studi Pembangunan Sekolah Unggulan di Kabupaten Lampung Tengah dan Master Plan Pendidikan Provinsi Lampung;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung;
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Per Undang-undangan yang berlaku;
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2005 pada DASK Dinas Pendidikan Provinsi Lampung pada kegiatan Penyusunan Studi Teknis Sekolah Unggulan di Lampung Tengah dan Master Plan Pendidikan Provinsi Lampung;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari sampai dengan 31 Desember 2005 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1 - 6 - 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN, Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung
di Bandar Lampung;
2. Kepala Bawasda Provinsi Lampung
di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung
di Bandar Lampung ;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
di Bandar Lampung;
5. Masing-masing Anggota Tim ;
6. Himpunan Keputusan.